



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka Watdek – Langgur No. 1110 Kode Pos 97611 Tlp. 0916 – 2522683,
email : dpmpstsp.malra@gmail.com Website : dpmpstsp.malukutenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 503/022/SD/DPMPSTSP/VI/2023

TENTANG

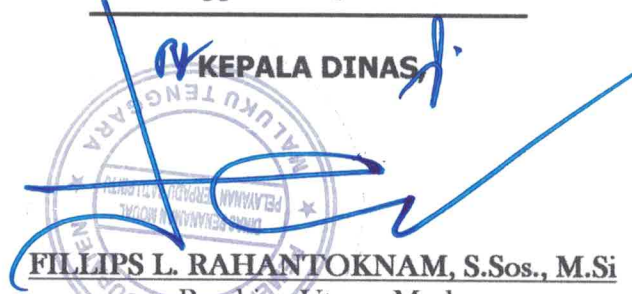
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca :** Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Teroce Woersok, S.Pd selaku Kepala SD Kristen Ohoidertawun yang Beralamat di Ohoi Ohodertawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 20 Juni 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/35/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar "SD KRISTEN OHOIDERTAWUN" dan berdasarkan hasil evaluasi studi kelayakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;
 - bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 20 Juni 2023


KEPALA DINAS

FILLIPS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah	: SD KRISTEN OHOIDERTAWUN
Nama Yayasan	: YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPPK) DR. J.B. SITANALA
Ketua Yayasan	: Dr. SARLOTA SINGERIN, M.Pd
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN DASAR
Jenis Satuan	: SEKOLAH DASAR
Alamat	: OHOI OHOIDERTAWUN
Desa/ Kelurahan	: OHOI OHOIDERTAWUN
Kecamatan	: KEI KECIL
Kabupaten	: MALUKU TENGGARA
Kepala Sekolah	: TEROCE WOERSOK, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.



YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN Dr. J.B. SITANALA
CHRISTIAN EDUCATION GUIDANCE FOUNDATION

Jl. D.I. Panjaitan – Ambon,

Telp & Fax: (0911) 355010

email: yppk_drjbsitanala@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 208/420/KP/09/2014

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala di Ambon

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SD Kristen Ohoidertawaun berkedudukan di Desa Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaftaranya SD Kristen Ohoidertawun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD Kristen Ohoidertawun
Alamat : Desa Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.21.02.01.020
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala
Tgl /Tahun Pendirian : 17 Januari 1919
Nomor : 07.BS.1919

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Peryataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan, maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini
4. Surat Peryataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh Zending (Molueshe Protestantsche Kerk).
5. Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi kelembagaan pada SD Kristen Ohoidertawun .

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 2 September 2014

Pengurus Pusat
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen
DR. J.B. Sitanala

Ketua Umum,

Drs. J. WATRATAN

Sekretaris Umum,

THEO LATUMAHINA